



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

RENSTRA

Rencana Strategis

Tahun

2025 - 2029

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember

Jember, 23 September 2025
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19760507 199602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	199
2.1 Gambaran Pelayanan (Nama Perangkat Daerah)	19
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur (Nama Perangkat Daerah) .	20
2.1.2 Sumber daya (Nama Perangkat Daerah)	20
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	20
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis (Nama Perangkat Daerah)	315
2.2.1 Permasalahan Pelayanan (Nama Perangkat Daerah)	41
2.2.2 Isu Strategis	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
3.1 Tujuan (Nama Perangkat Daerah)	53
3.2 Sasaran (Nama Perangkat Daerah)	53
3.3 Strategi (Nama Perangkat Daerah)	53
3.4 Arah Kebijakan (Nama Perangkat Daerah)	56
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	653

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan	65
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;	80
4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	81
BAB V PENUTUP	37
5.1 Kesimpulan penting substansial.....	40
5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah) ..	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesimpulan penting substansial.....	63
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.....	53
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Jember	80
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan

mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Sosial

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator sub kegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke

depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial, pemberdayaan, perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Sosial. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang sosial, pemberdayaan, perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Daerah/termasuk capaian SPM)

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember meliputi Urusan Sosial, Pada periode Renstra 2025-2029 Layanan urusan sosial, dengan tujuan Meningkatnya Cakupan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan tujuan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta

Meningkatnya Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Melalui program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang tertuang pada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)			
					(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Tujuan : menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah sosial lainnya				4%	3.50%	3%	2.5%	1.45 %	4.3 %	1.09 %	1.05 %	1.45	4.3	1.09	1.05 %
	Sasaran 1: meningkatnya pelayanan pemberdayaan sosial				80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80	80	80	80%
	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS				90.1%	90.2%	90.3%	90.4%	85%	86%	87%	87%	85	86	87	87%
	Sasaran 3 : Meningkatnya restorasi sosial				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Jember 2022 – 2024 telah berjalan dengan maksimal, bahkan beberapa kegiatannya ada yang sebesar 100% hal ini karena optimalnya SDM Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan permasalahan sosial, kerjasama dengan baik antara Dinas Sosial dan Stakehpolder dalam hal ini OPD/lembaga terkait, kelompok masyarakat, dan juga PSKS Dinas Sosial Kabupaten Jember.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)				
					2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indek Pembangunan Gender	84,66			84,96	85,25	85,80	86,15		85,25	85,55	85,80	86,15		100,34	100,35	100	100	
2	Indicator tujuan : Meningkatnya pelayanan pengaduan kekerasan anak dan perempuan	1,40			1,40	2,37	2,41	2,48		1,1	1,1	1,4	2		78,57	46,41	58,09	80,64	

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember rata rata mencapai 103 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan kenaikan Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(6)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.708.600.151,-	11.274.259.188,-	9.029.033.415,-	10.249.791.745.99	()	7.440.063.038,-	9.615.721.984,-	7.435.856.526,-	4.666.045.550,-		85%	85%	82%	45.52%			
Program Pemberdayaan Sosial	892.649.200,-	1.751.719.000,-	820.205.000,-	2.503.773.000,-		869.675.950,-	1.432.106.500,-	749.503.800,-	573.020.000,-		97%	81%	91%	22.89%			
Program Rehabilitasi Sosial	11.304.318.000,-	5.890.127.000,-	2.755.653.000,-	7.356.683.600		10.513.122.710,-	5.335.426.60,-	2.355.480.070,-	1.729.450.041		93%	90%	85%	23.51%			
Program Perlindungan dan jaminan Sosial	22.743.043.925,-	36.987.349.000,-	33.101.881.700,-	28.578.914.656		22.415.536.092,-	33.135.959.500,-	30.406.874.104,-	94.169.000,-		98%	89%	91%	0.33%			
Program Penanganan Bencana	1.731.375.000,-	4.736.521.100,-	12.000.000.000,-	18.120.705.100		1.261.466.900,-	4.525.472.500,-	9.554.987.779,-	5.727.237.371,-		72%	95%	79%	31.61%			
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	123.970.600,-	339.170.088,-	216.838.000,-	185.998.334		77.083.000,-	281.662.000,-	193.054.000,-	25.040.000		62%	83%	89%	13.46%			

Dari tabel diatas dapat di interpretasi sebagai berikut :

Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik, dengan beberapa factor pendukung yang mempengaruhi, antara lain :

- 1) Perencanaan awal dan penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan hasil survey di lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tepat sasaran;
- 2) Komitmen pimpinan dan pelaksana kegiatan sehingga program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan; dan
- 3) Evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan serapan anggarannya dilakukan secara berkala; dan
- 4) Pelaksanaan rapat rutin antara pengelola keuangan dengan perencana kegiatan serta pelaksana kegiatan untuk membahas perubahan rencana kegiatan sehingga anggaran yang diperlukan berdasarkan adanya perubahan rencana kegiatan dapat segera disiapkan.

Dari data capaian kinerja Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa target pelayanan pada disabilitas, lansia, anak dan gelandangan pengemis, fakir miskin dan LKSA, korban bencana/kelompok rentan, telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, hal ini tidak terlepas dari komitmen Dinas Sosial untuk lebih optimal dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk penanggulangan permasalahan sosial, dengan mengoptimalkan SDM yang ada pada dinas sosial baik itu karyawan dinas sosial maupun pilar/PSKS dinas sosial. Dan pengelolaan anggaran yang optimal untuk bantuan dan pelayanan sosial pada PPKS.

Untuk mewujudkan semua perlu dilaksanakan juga beberapa kebijakan dan terobosan sebagai berikut : komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Adanya bantuan sosial dari pusat maupun provinsi untuk lansia, difabel dan panti dan PPKS lainnya. Memanfaatkan CSR Penanganan PPKS, adanya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan PPKS lainnya.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024			2022	2023	2024			2022	2023	2024			Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			6,949,951,513					6,305,765,481					91%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,090,609,755					5,525,990,731					91%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5,204,374,535					4,672,236,538					90%				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			886,235,220					853,754,193					96%				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			339,680,000					311,750,000					92%				
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian			339,680,000					311,750,000					92%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah			259,609,000					230,247,170					89%				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52,999,600					49,602,700					94%				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			55,974,400					40,651,500					73%				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150,635,000					139,992,970					93%				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			98,153,758					94,657,573					96%				
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			70,153,758					66,760,173					95%				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			28,000,000					27,897,400					100%				

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161,899,0 00					143,12 0,007					88%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			59,942,20 0					55,136, 220					92%				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			101,956,8 00					87,983, 787					86%				
PROGRAM PENGARASU TAMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN			130,051,1 00					124,27 8,190					96%				
Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot a			49,338,70 0					47,655, 190					97%				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			49,338,70 0					47,655, 190					97%				
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarak at Kewenangan Kabupaten/Kot a			25,326,40 0					22,757, 500					90%				
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			25,326,40 0					22,757, 500					90%				
Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot a			55,386,00 0					53,865, 500					97%				

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			55,386,000					53,865,500					97%				
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			220,190,800					148,201,481					67%				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			35,923,000					30,004,000					84%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			35,923,000					30,004,000					84%				
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			140,331,800					104,879,181					75%				

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			22,980,800					22,450,000					98%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			117,351,000					82,429,181					70%				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			43,936,000					13,318,300					30%				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			43,936,000					13,318,300					30%				
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			352,549,800					308,003,515					87%				

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100,075,000					99,975,000					100%				
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA			100,075,000					99,975,000					100%				
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			118,024,800					77,880,015					66%				
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			118,024,800					77,880,015					66%				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			134,450,000					130,148,500					97%				
Pengembangan Lembaga Penyedia LayananAMPK tingkat Kabupaten/kota			34,450,000					31,467,000					91%				

Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kot a			100,000,000					98,681,500					99%				
URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													#DIV/0!				
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			727,197,500					668,928,000					92%				
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			214,862,500					201,190,000					94%				
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			214,862,500					201,190,000					94%				
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota			512,335,000					467,738,000					91%				

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			59,935,000				23,538,000					39%				
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			272,400,000				264,200,000					97%				
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			180,000,000				180,000,000					100%				
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			11,887,419,389				10,651,224,274					90%				
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			2,816,435,739				2,463,264,329					87%				
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			100,000,000				99,943,500					100%				

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			457,185,000					452,219,500					99%				
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			1,933,019,739					1,635,336,329					85%				
Pengendalian Program KKBPK			326,231,000					275,765,000					85%				
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			773,949,000					744,000,000					96%				
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			29,949,000										0%				
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			744,000,000					744,000,000					100%				
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			7,292,362,650					6,552,680,945					90%				

Pengendalian Pendistribusi n Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			92,700,000					18,315,000					20%				
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			4,603,605,000					4,126,425,771					90%				
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			2,549,708,650					2,361,633,174					93%				
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			46,349,000					46,307,000					100%				

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			1,004,672,000					891,279,000					89%				
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor diKampung KB			3,841,000					3,841,000					100%				
Pembinaan Terpadu Kampung KB			1,000,831,000					887,438,000					89%				
													#DIV/0!				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			11,606,003,000					11,525,474,791					99%				
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			11,606,003,000					11,525,474,791					99%				
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			306,000,000					297,920,000					97%				

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			50,000,000					49,875,000						100%				
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			11,250,003,000					11,177,679,791						99%				
			31,873,363,102					29,731,875,732						93%				

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.1.3. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	3	7.704.500.000,00		-	-	
2	Peralatan dan Mesin	827	2.211.934.074,00		-	-	
3	Gedung dan Bangunan	18	5.215.056.832,00		-	-	
4	Kendaraan Bermotor	37	3.279.141.100,00		-	-	
5	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0		-	-	
6	Aset Tetap	890	18.413.008.006,00		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Sosial Kabupaten Jember per 1 Desember 2021 sampai dengan 1 september 2025 sebesar **Rp 18.413.008.006,- (delapan belas milyar empat ratus tiga belas delapan ribu enam rupiah).**

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember, dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

Dan jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Asset Yang Dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Asset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	(Rp)		Unit	(Rp)	
1.3.1	TANAH	3	7.704.500.000,00				
1.3.1.01	TANAH	3	7.704.500.000,00				
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	864	5.491.075.174,00				
1.3.2.01	ALAT BESAR	6	36.688.000,00				
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	77	3.279.141.100,00				
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1	14.400.000,00				
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-	-				
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	655	980.258.641,00				
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5	35.885.000,00				
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	14	68.236.700,00				
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM						
1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	1	1.457.500,00				
1.3.2.10	KOMPUTER	88	711.063.233,00				
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-				
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-				
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-				
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-				
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	10	339.575.000,00				
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-				
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-				
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	-	-				
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	7	24.370.000,00				
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	18	5.215.056.832,00				
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	18	5.215.056.832,00				
1.3.3.02	MONUMEN	-	-				
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-	-				
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-				
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-				
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-				
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-	-				
1.3.4.03	INSTALASI	-	-				
1.3.4.04	JARINGAN	-	-				
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	5	2,376,000.00				
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	5	2,376,000.00				
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	-				
1.3.5.03	HEWAN	-	-				
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-	-				

1.3.5.0 5	TANAMAN	-	-				
1.3.5.0 6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-				
1.3.5.0 7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-				
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-				
1.3.6.0 1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-				
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-				
1.5.2.0 1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-				
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-				
1.5.3.0 1	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-				
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	623	2.692.564.648,00				
1.5.4.0 1	ASET LAIN-LAIN	623	2.692.564.648,00				
	ASET TETAP	890	18.413.008.006,00				
	ASET LAINNYA	623	2.692.564.648,00				
	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	1513	21.105.572.654,00				

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Pelaksanaan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

2 Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada)

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki berbagai mitra dalam pemberian pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan , mitra ini berperan penting dalam menjangkau PPKS, memberikan layanan kedaruratan, dan melakukan koordinasi untuk rujukan ke panti sosial. Mitra Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan sosial meliputi berbagai pihak, seperti PD terkait/Kecamatan/Kelurahan/Desa, Pilar-Pilar Dinas Sosial/PSKS antara lain : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Karang Taruna, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Puskessos, Pendamping PKH, PSM, hingga orsos/LKS/LKSA yang memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial. Dan juga memberikan pelayanan terhadap permasalahan

Tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah membantu Dinas Sosial dalam memberikan layanan sosial yang komprehensif dan terintegrasi. Ini mencakup kegiatan seperti pendataan, verifikasi, validasi PPKS, pendampingan, dan penyaluran bantuan sosial, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Berikut adalah detail lebih lanjut tentang tugas-tugas mitra Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada PPKS:

1. Pendataan, Verifikasi, dan Validasi PPKS:

- Mitra Dinas Sosial membantu melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi PPKS di wilayah kerjanya. Ini penting untuk memastikan bahwa data PPKS akurat dan terpercaya, sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.
- Proses ini melibatkan pengecekan identitas PPKS, alamat, dan kondisi sosial ekonomi mereka.

2. Pendampingan PPKS:

- Pendampingan bertujuan untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada PPKS agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka.
- Pendampingan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pendampingan psikososial, pendampingan kesehatan, pendampingan pendidikan, dan pendampingan ekonomi.

3. Penyaluran Bantuan Sosial:

- Mitra Dinas Sosial berperan dalam penyaluran bantuan sosial kepada PPKS yang telah terverifikasi dan validasi.
- Bantuan sosial dapat berupa bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, atau bentuk bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan PPKS.

4. Koordinasi dengan Stakeholder:

- Mitra Dinas Sosial juga berperan dalam mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dinas terkait lainnya.
- Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS berjalan efektif dan efisien.

5. Laporan dan Evaluasi:

- Mitra Dinas Sosial wajib membuat laporan bulanan tentang kegiatan dan hasil yang telah dicapai dalam pelayanan PPKS.
- Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan perbaikan pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS.

6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kemandirian PPKS:

- Mitra Dinas Sosial berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.
- Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial ekonomi.

Dan untuk pemberdayaan perempuan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, mitra kerja adalah sbb :

1. Lembaga Pemerintah : OPD terkait, dalam hal ini Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja, Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
2. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial
 - Organisasi Masyarakat: Kolaborasi dengan organisasi masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Institusi Lain : Perguruan Tinggi, Media Masa, Dunia Usaha/CSR

2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember mampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan urusan sosial dan bidang pemberdayaan Perempuan dan anak. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Penurunan Angka PPKS	Kompleksitas Permasalahan PPKS	1. Penurunan PPKS tidak bisa hanya dengan melaksanakan pemberian bantuan saja tanpa adanya dorongan untuk pemberdayaan PPKS secara mandiri, Pemberian bantuan meskipun penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, tidak dapat mengatasi masalah struktural yang menyebabkan seseorang menjadi PPKS. 2. Belum optimalnya pemberdayaan mandiri (pelatihan dan keterampilan), sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu PPKS agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi.
2.	Keakuratan Data PPKS	Masih banyak bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran	Kualitas DTKS perlu diperbaiki dan diperbarui, sehingga data DTKS lebih akurat dan relevan.
3.	Pengoptimalan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Masih banyaknya PPKS yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dalam kebutuhan dasar	1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman PPKS dalam memenuhi/mencukupi persyaratan untuk 2. Masih banyak PPKS yang belum terdata dan dimasukkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4.	Pengoptimalan pelayanan PPKS melalui PSKS	Belum optimalnya bimtek IT dan sarana prasarana bagi PSKS	Belum ada pendataan PPKS oleh PSKS di lapangan dan belum tersedianya anggaran penunjang kegiatan

5.	Pelayanan Gelandangan Pengemis, ODGJ, dan Orang Terlantar di UPT Liposos	Belum optimalnya sarana prasarana penanganan Gelandangan Pengemis, ODGJ, dan Orang Terlantar di UPT Liposos	Kurangnya SDM di UPT Liposos, serta bangunan tempat singgah/ruang klien kurang memadai.
6	GENDER DAN ANAK	Kesetaraan gender merupakan permasalahan lintas sector (crosscutting issues) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor Lain Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung
		Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, difabel, lansia dan bayi stunting.	Belum semua sector memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang optimal
		Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung dan

		dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	kurangnya pemahaman OPD tentang pemenuhan hak anak.
		Masih maraknya kasus pidana pada perempuan dan anak mulai dari kekerasan, tindak perdagangan manusia, dan lain – lain.	Belum terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli dan membantu dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak Kurang pahamnya masyarakat akan undang-undang perlindungan perempuan dan anak.
7.	STUNTING TINGGI	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Implementasi undang-undang pernikahan kurang maksimal. Belum optimalnya KIE pendewasaan usia pernikahan. Budaya pernikahan muda yang masih ada.
		Tingginya angka stunting	Kurang pahamnya PUS akan penyebab stunting dan penanggulangan stunting. Kurang nya kegiatan-kegiatan KIE stunting. Kurang nya kegiatan-kegiatan pendewasaan pernikahan pada remaja. Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) masih rendah Kurang nya koordinasi dan sinergi

			program KB di Kader Posyandu
		Tidak adanya data stunting	Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang optimal
8	TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Program Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak yang ideal.	Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya Program Layanan KB. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program Kesehatan Reproduksi.
9	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambilan keputusan dan perekonomian	Kurang maksimalnya masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Kurangnya kegiatan bimbingan, pelatihan dan bantuan modal usaha.
10	PELAYANAN KB DAN KS	Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk	Budaya masih menganggap KB masih belum penting. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ber KB pasca persalinan dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa ber KB itu gratis. Kurangnya PLKB yang rasionya masih kurang, dimana masing-masing desa minimal 1 desa 1 PLKB.
11	UNMET NEED MASIH TINGGI, PA	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap metode dan alat

	MASIH 70 %	program keluarga berencana	kontrasepsi bagi perempuan dan laki-laki Kekhawatiran akan efek samping terhadap pelayanan KB Paradigma kultural terhadap larangan ber-KB di masyarakat yang masih kuat. RS Daerah tidak mempunyai peralatan untuk pelaksanaan MKJP khususnya MOW dan MOP. Peralatan pelayanan KB di faskes perlu pembaruan.
12	PARTISIPASI MASYARAKAT	Peningkatan kegiatan – kegiatan kelompok Keluarga Sejahtera	Di butuhkan peningkatan untuk nenumbuhkembangkan institusi guna menungjang suksesnya partisipasi masyarakat melalui kelompok BKB, BKL, BKR, BKL, PIK R, Griya Asih. Kurangnya pembinaan pada kelompok masyarakat usaha melalui UPPKS.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember			
No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 1 : Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Merata	a. Tersedianya anggaran yang memadai yang dialokasikan untuk melaksanakan program kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan sosial terhadap PPKS b. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur, serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan sosial; c. Keakuratan data PPKS/ calon penerima bantuan d. Dukungan dari Mitra OPD/ stakeholder dalam upaya penanganan PPKS e. Ketersediaan sarana prasarana pendukung operasional yang memadai, yang dapat meningkatkan aksesibilitas PPKS/Masyarakat terhadap layanan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan selama proses pelayanan, serta mendukung kinerja petugas layanan.	a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan; c. Data calon penerima bantuan/PPKS belum akurat, sehingga bantuan yang akan diberikan bisa tidak tepat sasaran d. Lemahnya koordinasi antar instansi dan organisasi masyarakat dalam penanganan PMKS ; e. Sarana prasarana kurang memadai sehingga pelayanan pada PPKS tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
2.	Misi ke 2 : Mewujudkan SDM yang Religius, Unggul dan Setara	a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,	A. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Bidang kependudukan dan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember setiap tahun b. Adanya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang kependudukan dan keluarga berencana. c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Bidang kependudukan dan keluarga berencana	keluarga berencana B. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan Terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Bidang kependudukan dan keluarga berencana C. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Bidang kependudukan dan keluarga berencana termasuk beban kerja yang diemban

2.2.1.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia disusun untuk memandu arah kebijakan dan program Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam periode 2025-2029, dengan berfokus pada isu strategis antara lain kemiskinan, pemberdayaan, lansia, perubahan iklim, lingkungan inklusif, dan Pembangunan berkelanjutan. Dan juga menekankan pentingnya tarnsformasi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Penanganan Permasalahan PPKS	- Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial RI dapat menyebabkan duplikasi atau kekosongan program. - Perbedaan kebijakan antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial RI dapat menyebabkan kesulitan dalam	-Kebijakan pemerintah yang mendukung penanganan PPKS, seperti peraturan perundang-undangan dan program-program sosial. -SDM yang kompeten dan terlatih dalam bidang sosial dapat	1.Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan penanganan PPKS. 2.Kurangnya SDM yang kompeten dan terlatih dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. 3. Birokrasi yang rumit dapat menghambat proses penanganan PPKS dan mengurangi efektivitas

	pelaksanaan program. - Sistem informasi yang tidak terintegrasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial RI dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program.	meningkatkan efektivitas penanganan PPKS. - Kerja sama dengan lembaga lain, seperti LSM, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah, dapat meningkatkan sumber daya dan efektivitas penanganan PPKS.	program. 4. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. 5. Keterbatasan infrastruktur, seperti fasilitas dan peralatan, dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan penanganan PPKS. 7. Kurangnya data yang akurat tentang PPKS dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.
Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan Masyarakat yang setara dan Religius	Kurangnya Koordinasi antara DPPPAKB dengan stakeholder dalam memberikan pelayanan masyarakat untuk program pembangunan Gender Meningkatnya Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	- Penyusunan kebijakan yang responsif gender dengan Mengalokasikan dana pembangunan untuk program-program pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, serta Kegiatan sosialisasi dan pelatihan kesetaraan gender di tingkat desa, sekolah, dan institusi publik. -Penguatan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai pusat layanan terpadu untuk korban. Kerjasama pemerintah dan stakeholder untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat -Penyediaan Layanan Gratis dan Ramah Korban Seperti konseling, bantuan hukum, shelter, visum medis, dll.	1. Kurangnya Pemahaman tentang Gender 2 Budaya Patriarki yang Mengakar 3. Ketimpangan Akses terhadap Informasi dan Pendidikan 4. Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah 5, Minimnya anggaran sehingga banyak program yang belum dilaksanakan Kurangnya Edukasi Gender Banyaknya kasus tidak dilaporkan karena rasa takut, malu, stigma sosial, atau ketidakpercayaan terhadap aparat hukum.

2.2.1.3 Telaahan Renstra Provinsi

Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sosial sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember, dan merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang didalamnya memuat karakteristik suatu isu strategis, dimana adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penjelasan lebih detail tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Jember, dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk lima (5) tahun ke depan, yang mencakup tentang permasalahan pelayanan dapat dijabarkan dalam table di bawah ini: Table dinsos :

Tabel Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Penanganan Permasalahan PPKS	- Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menyebabkan duplikasi atau kekosongan program - Perbedaan kebijakan antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program. - Sistem informasi yang tidak terintegrasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program. - Perbedaan prioritas antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program.	- Kerja sama yang baik antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan efektivitas penanganan PPKS. - Kebijakan yang mendukung penanganan PPKS dapat meningkatkan efektivitas program. - Sumber daya yang memadai, seperti anggaran dan SDM, dapat meningkatkan efektivitas penanganan PPKS. - Sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan PPKS. - Partisipasi masyarakat dalam penanganan PPKS dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah sosial.	- Kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. - Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan SDM, dapat menghambat pelaksanaan program. - Kurangnya kapasitas SDM di tingkat kabupaten/kota dapat menghambat efektivitas penanganan PPKS. - Sistem informasi yang tidak terintegrasi dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program. - Kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program dapat

			menghambat efektivitas penanganan PPKS. - Birokrasi yang rumit dapat menghambat proses penanganan PPKS dan mengurangi efektivitas program.
2. Peningkatan Masyarakat yang setara dan Religius	- Kurangnya koordinasi DPPPAKB kabupaten jemmer dengan Kementian PPPA yang menyebabkan adanya kekosongan program dan anggaran sehingga ada kekosongan pogram	Kerjasama yang baik antara stakeholder dan Kementrian dapat meningkatkan efektivitas kegiatan. Kebijakan yang mendukung tentang program pembangunan gender Peran serta masyarakat dalam program Pembangunan Gender serta permasalahan terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Kurangnya koordinasi dengan stake holder serta kementrian PPPA dapat menyebabkan program dan kegiatan bisa tidak terlaksana, kekurangan anggaran dalam kegiatan dapat juga menjadi kendala dari target kegiatan yang sudah direncanakan yang mengakibatkan capaian kegiatan dan sasaran jauh dari harapan

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035).

Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian,dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan (Nama Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pelayanan Sosial yang Memadai	-Perencanaan yang Tepat: RTRW yang tepat dapat memfasilitasi perencanaan pelayanan Dinas Sosial yang efektif dan efisien. -Pengalokasian lahan yang tepat untuk fasilitas sosial dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan. -Pengembangan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Dinas Sosial. -Koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan lembaga lainnya dalam perencanaan RTRW dapat meningkatkan efektivitas pelayanan.	-Kurangnya pengintegrasian antara RTRW dan perencanaan pelayanan Dinas Sosial dapat menghambat efektivitas pelayanan. -Keterbatasan lahan dapat menghambat pengembangan fasilitas sosial dan mengurangi aksesibilitas pelayanan. -Perubahan tata ruang yang tidak terkendali dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial. -Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan RTRW dapat menghambat efektivitas pelayanan Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.	Perwujudan pusat pelayanan terpadu korban kekerasan anak dan perempuan yang memadai	Perencanaan yang Tepat: RTRW yang tepat dapat memfasilitasi perencanaan pelayanan terpadu yang tangguh dan terpercaya -inovasi program layanan berbasis digital untuk mempermudah layanan yang kualitas . -Pengembangan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan Dinas Sosial. -Koordinasi yang baik antara Dinas Sosial dan lembaga lainnya dalam perencanaan RTRW dapat meningkatkan efektivitas pelayanan	-Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan RTRW dan pelayanan Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.1.2.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pengembangan pelayanan Dinas Sosial yang berkelanjutan	-Pengintegrasian Lingkungan: KLHS dapat memfasilitasi pengintegrasian lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial. -Pengurangan Risiko: KLHS dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial, -Peningkatan Kualitas Pelayanan: KLHS dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. -Pengembangan Berkelanjutan: KLHS dapat memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dalam pelayanan Dinas Sosial.	-Kurangnya pengintegrasian KLHS dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial dapat menghambat efektivitas pelayanan. -Keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan KLHS dan pengembangan pelayanan Dinas Sosial yang berkelanjutan. -Kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan petugas Dinas Sosial dapat menghambat pelaksanaan KLHS dan pengembangan pelayanan yang berkelanjutan. -Kompleksitas isu lingkungan dapat menghambat pelaksanaan KLHS dan pengembangan pelayanan Dinas Sosial yang efektif.
2.	Pengenmbangan inovasi layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkesinambungan dan berkelanjutan.	Pengintegrasian Lingkungan: KLHS dapat memfasilitasi kebutuhan dalam perencanaan dan pelayanan berkesinambungan dan terpadu	Belum terealisasinya inovasi layanan public berbasis teknologi digital sebagai sarana layanan yang cepat, tepat terpadu

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

1). Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :

Pelayanan pada PPKS Dinas Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar PPKS. Dalam penentuan isu-isu strategis, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh PPKS.
2. Analisis Isu: Menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan PPKS, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan.
3. Pengembangan Program: Mengembangkan program-program yang tepat untuk memenuhi kebutuhan PPKS dan mengatasi isu-isu strategis.
4. Kerja Sama: Membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

5. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitasnya.

Isu-isu strategis yang perlu dipertimbangkan dalam pelayanan PPKS antara lain:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan: Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang dihadapi oleh PPKS.
2. Pengangguran dan Keterampilan: Meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi PPKS.
3. Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Memenuhi kebutuhan dasar PPKS, termasuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
4. Pengembangan Masyarakat: Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam membantu PPKS.

Dengan demikian, pelayanan pada PPKS Dinas Sosial dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar PPKS.

2). Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur, terutama bagi mereka yang rentan dan membutuhkan bantuan.
2. Pengurangan Kemiskinan: Mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Jawa Timur.
3. Peningkatan Pelayanan Sosial: Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sosial bagi masyarakat Jawa Timur, terutama bagi mereka yang membutuhkan.
4. Pengembangan Kapasitas Lembaga Sosial: Mengembangkan kapasitas lembaga sosial dan masyarakat dalam menangani masalah sosial di Jawa Timur.
5. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial: Memperkuat sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

3). Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Pengalokasian Fasilitas Sosial: RTRW dapat mempengaruhi pengalokasian fasilitas sosial seperti panti sosial, pusat rehabilitasi, dan fasilitas lainnya yang terkait dengan pelayanan PPKS.

2. Aksesibilitas: RTRW dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas sosial dan pelayanan PPKS.
3. Pengembangan Infrastruktur: RTRW dapat mempengaruhi pengembangan infrastruktur yang mendukung pelayanan PPKS, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas lainnya.
4. Pengintegrasian Pelayanan: RTRW dapat memfasilitasi pengintegrasian pelayanan PPKS dengan pelayanan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
5. Pengembangan Masyarakat: RTRW dapat mempengaruhi pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang berdampak pada pelayanan PPKS.

Dengan demikian, RTRW dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi pelayanan PPKS pada Dinas Sosial, dan perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan.

5). Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Pengintegrasian Lingkungan: KLHS dapat memfasilitasi pengintegrasian lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan PPKS.
2. Pengurangan Risiko: KLHS dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan yang terkait dengan pelayanan PPKS.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: KLHS dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dengan mempertimbangkan faktor lingkungan.
4. Pengembangan Berkelanjutan: KLHS dapat memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dalam pelayanan PPKS.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam: KLHS dapat membantu pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan pelayanan PPKS.

6). Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Metode penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. Analisis SWOT: Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Dinas Sosial.
2. Analisis Stakeholder: Menganalisis kebutuhan dan kepentingan stakeholder yang terkait dengan Dinas Sosial.
3. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang relevan dengan Dinas Sosial.

4. **Konsultasi Publik:** Melakukan konsultasi publik dengan masyarakat dan stakeholder untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi mereka.

Hasil penentuan isu-isu strategis pada Dinas Sosial dapat meliputi beberapa hal berikut:

1. **Identifikasi Isu-isu Prioritas:** Mengidentifikasi isu-isu prioritas yang perlu ditangani oleh Dinas Sosial.
2. **Penetapan Tujuan dan Sasaran:** Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial.
3. **Pengembangan Strategi:** Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. **Pengalokasian Sumber Daya:** Mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Infrastruktur/ Sarana Prasarana	Keterbatasan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada PPKS.	Dampak lingkungan yang mungkin timbul dari pembangunan infrastruktur/ sarana prasarana untuk pelayanan PPKS.	Perubahan iklim menjadi isu penting yang perlu ditangani melalui investasi berdampak dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.	Kualitas lingkungan yang buruk, seperti polusi udara dan air, yang berdampak pada kesehatan PPKS.	Keterbatasan aksesibilitas ke fasilitas umum dan layanan sosial di wilayah regional yang berdampak pada PPKS.	Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan PPKS melalui program-program yang tepat.
SDM	Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS	Pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan PPKS yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Pengembangan SDM yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPKS dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Polusi udara di perkotaan yang dapat mempengaruhi kesehatan SDM dan kualitas pelayanan PPKS.	Peningkatan kualitas pelayanan PPKS melalui pengembangan SDM dan peningkatan aksesibilitas
Infrastruktur/ Sarana Prasarana	Keterbatasan fasilitas terkait pelayanan pengaduan berbasis digital	Kurangnya pemahaman dan implementasi layanan yang berbasis digitalisasi	Isu digitalisasi global yang berdampak pada pelayanan yang berdampak kurang maksimalnya layanan serta kolaborasi stakeholder untuk mencapai pembangunan Gender	Meningkatnya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan oleh korban kekerasan berdampak kurang maksimalnya layanan pembangunan Gender	Keterbatasan aksesibilitas ke fasilitas umum dan layanan sosial di wilayah regional yang berdampak pada layanan pengaduan	Mengurangi terjadinya tindak kekerasan dan memfasilitasi seluruh kebutuhan melalui layanan berbasis digital

SDM	Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Pengembangan SDM yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Pengembangan SDM yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan SDM dalam menangani isu-isu lingkungan.	Isu kurang pahamnya SDM di era digitalisasi sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengembangan SDM
-----	--	---	---	--	--	---

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu *Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember* dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
			1	2	3	4	5	6
(02)	(03)	(04)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(02)	(03)	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara		Persentase Penurunan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)	10	10.2	10.3	10.5	10.6	11
		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0.5	0.49	0.48	0.47	0.46	0.45
		Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	459.050	459.070	459.090	459.100	459.150	459.200
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	85.85	86.17	86.5	86.83	87.16	87.49
	Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.5
	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS	Persentase PSKS yang berdaya (%)	81	82	83	84	85	86
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN EFEKTIVITAS	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76	77	78	79	80.1	80.1

PENCAPAIAN
TARGET KINERJA
PERANGKAT
DAERAH

	Meningkatnya Pelayanan	Persentase Anak Korban	84	85	88	90	91	93	
--	------------------------	------------------------	----	----	----	----	----	----	--

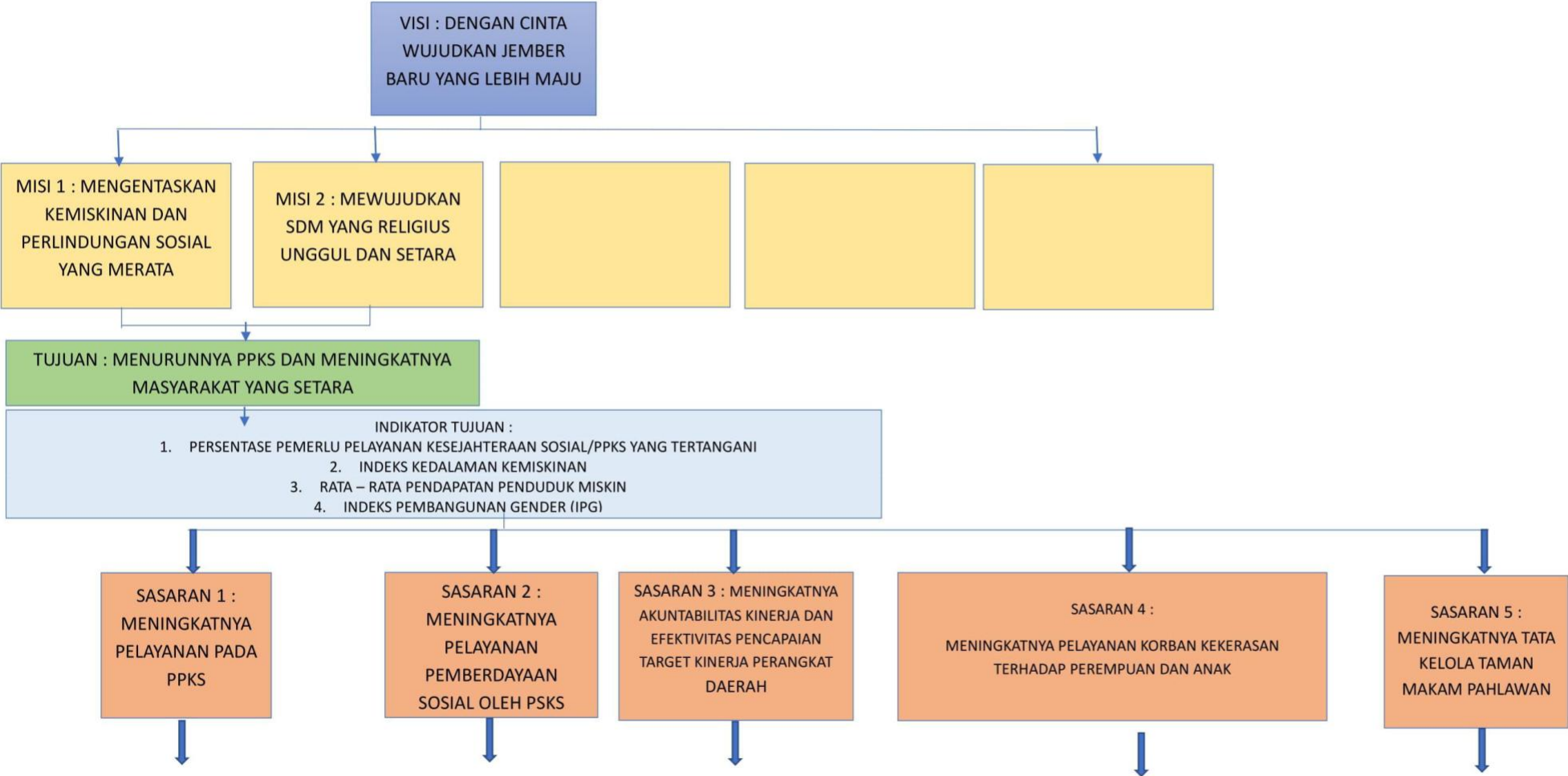
	Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif						
		Persentase Perempuan Korban Kekerasana dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	84	85	88	90	91	93
	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan TMP	825	830	835	840	845	850

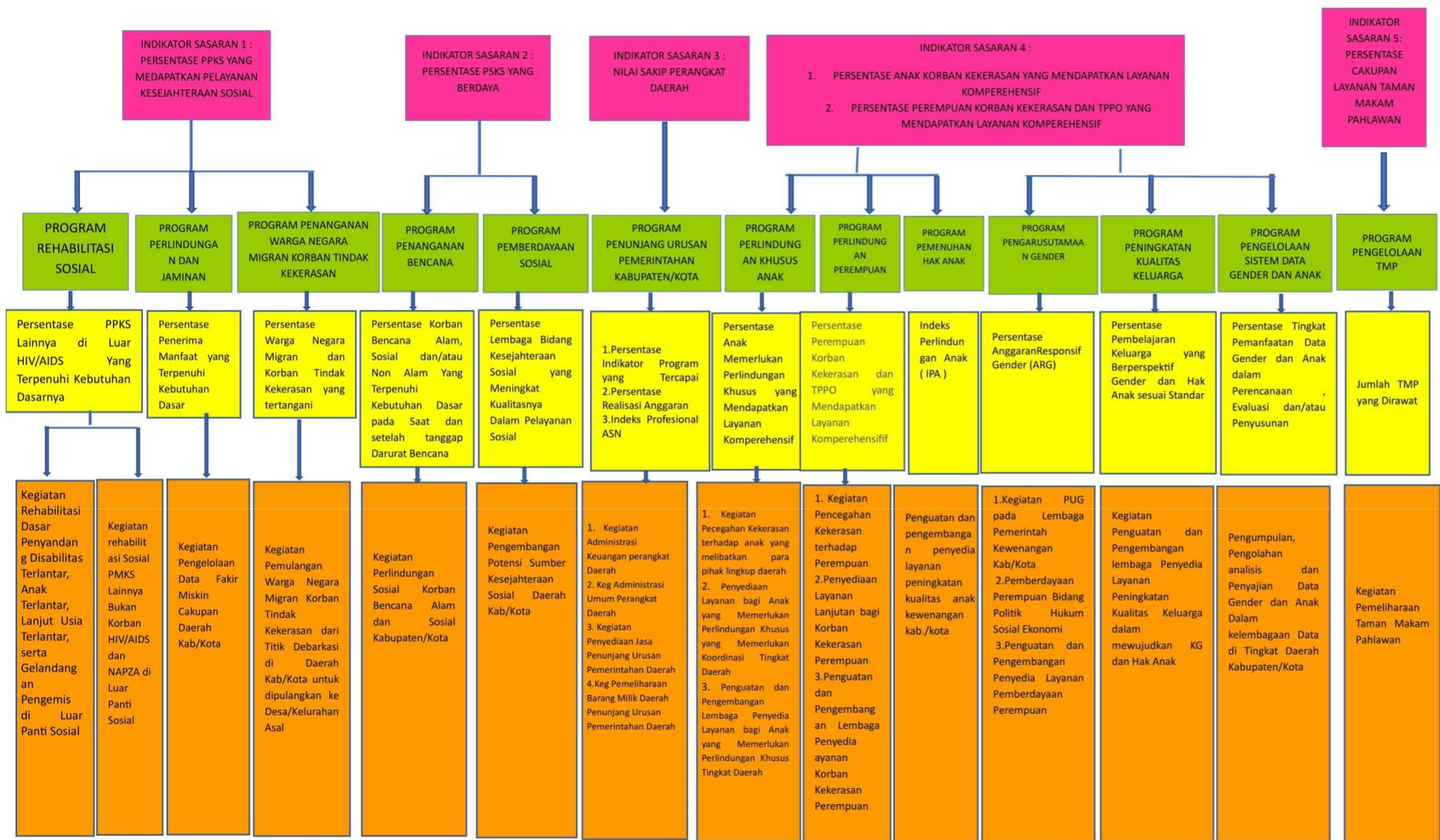
TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

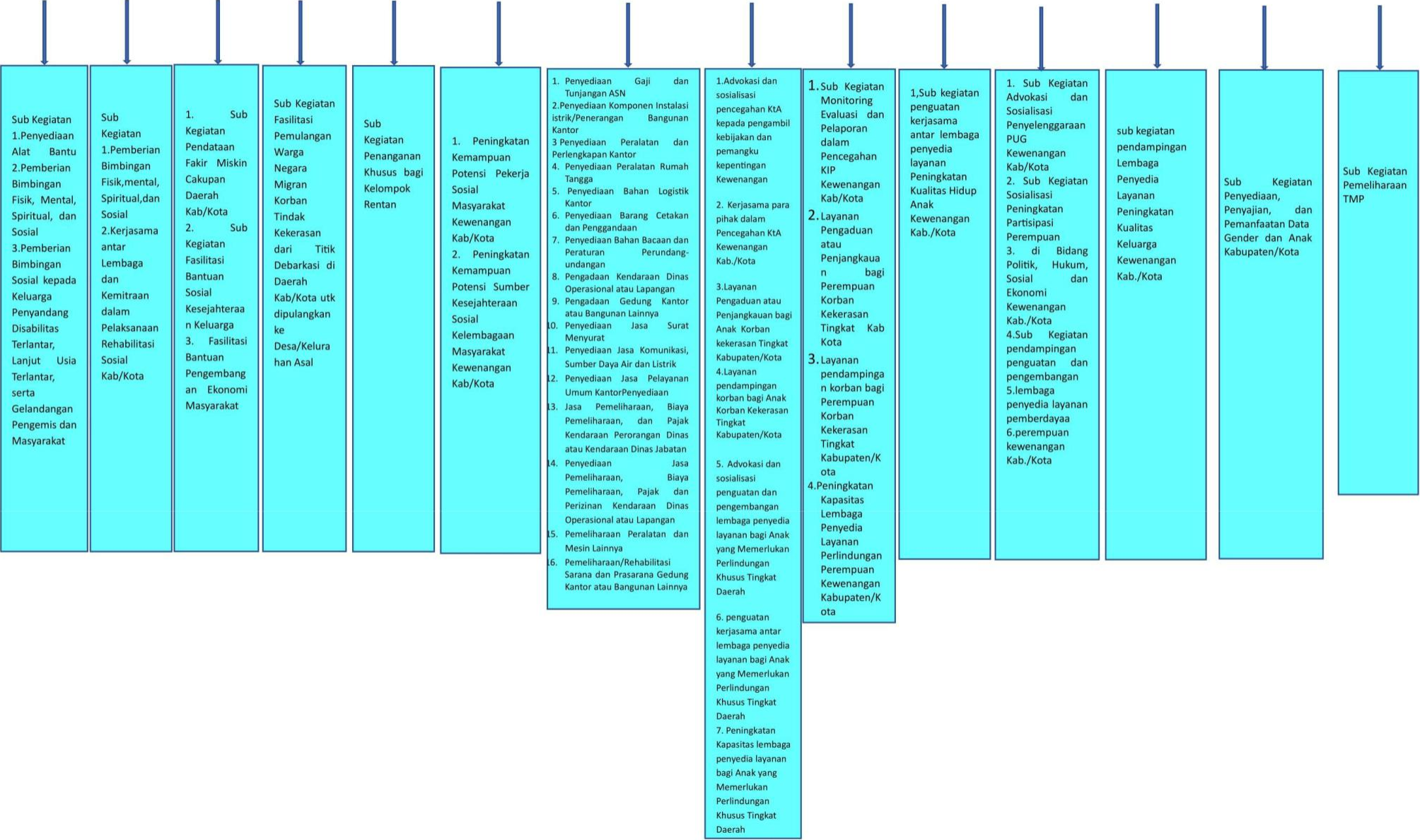
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.2.08.0.00.02.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
- Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius - Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara		Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)	10	10.1	10.2	10.3	10.5	10.8	11	
			Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks)	1.01	0.91	0.83	0.75	0.68	0.61	0.55	
			Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	459.043	459.050	459.070	459.090	459.100	459.150	459.200	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	85.52	85.85	86.17	86.5	86.83	87.16	87.49	
		Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial (%)	90	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.5	
		Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS	Persentase PSKS yang berdaya (%)	80	81	82	83	84	85	86	
		Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82	84	85	88	90	91	93	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasana dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82	84	85	88	90	91	93	

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75.17	81	81.10	81.15	81.20	81.25	81.30	
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	800	825	830	835	840	845	850	

CASCADING DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK







3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember, memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju			
MISI ke 1 : Mengentaskan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Merata			
MISI ke 2 : Mewujudkan SDM Yang Religius, Unggul dan Setara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara	1. Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	1. Pendataan terpadu dan validasi data PPKS secara berkala 2. Penguatan system perlindungan sosial, antara lain : a. Bantuan Sosial yang terarah : - PKH, PBID , BPNT dan bantuan lainnya - Tujuan meringankan beban ekonomi agar tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem b. Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) c. Layanan sosial dasar (kesehatan dan rumah layak huni) untuk kelompok rentan 3. Penguatan Rehabilitasi Sosial pada PPKS , dengan memberikan bantuan 4. kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya (rujukan, reunifikasi, pendampingan, pemulangan ke daerah asal/keluarga)	1. Meningkatkan Akurasi Data: Memastikan data PPKS akurat dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 2. Meningkatkan Cakupan Perlindungan: Memperluas cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 2. Mengurangi Kemiskinan dan Kerentanan: Melalui bantuan sosial dan layanan sosial dasar untuk meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. 3. Mendorong Kemandirian dan Pemulihan: Sistem perlindungan sosial yang kuat dapat mendukung pemulihan dan meningkatkan kemandirian PPKS. 4. Meningkatkan Kesejahteraan PPKS: Melalui rehabilitasi sosial yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. 5. Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antar stakeholder untuk penanganan PPKS yang lebih efektif.

		4. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan Stakeholder (OPD terkait, sektor swasta, masyarakat, dan PSKS)	
	2. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS	1. Pengembangan Kapasitas PSKS: Meningkatkan kapasitas PSKS melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial. 2. Pengembangan Program Pemberdayaan: Mengembangkan program pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup klien. 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial melalui pengembangan sistem pelayanan dan peningkatan kompetensi PSKS. 4. Kerja Sama dengan Stakeholder: Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial dan kemampuan dalam menangani isu-isu sosial.	Kebijakan yang Mendukung Pemberdayaan Sosial 2. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung program-program pemberdayaan sosial yang efektif. 3. Mengembangkan standar pelayanan pemberdayaan sosial yang efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan PSKS. 4. Meningkatkan kapasitas PSKS melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan sosial. 5. Pengembangan Kerja Sama dengan Stakeholder: Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberdayaan dalam menangani isu-isu sosial.
	3. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	1. Perencanaan yang tepat sasaran 2. Penguatan Kapasitas SDM 3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi 4. Optimalisasi Sumber Daya 5. Penguatan Tata Kelola dan	1. Penguatan Perencanaan Kinerja 2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur 3. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 4. Efisiensi dan Efektifitas Pemanfaatan Sumber Daya

		Akuntabilitas 6. Inovasi Pelayanan dan Program	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja 6. Pengembangan Inovasi Daerah
	4. Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi dan efektif dalam bentuk layanan pengaduan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan 2. Mengembangkan program layanan aduan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang efektif, terpadu dan berkesinambungan 3. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi 4. Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kapasitas layanan dan pendampingan korban dalam menangani isu-isu kekerasan pada perempuan dan anak	1. Mengembangkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan 2. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak 3. Meningkatkan dan Mengembangkan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan dalam menangani isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak
	5. Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	1. Pengembangan Infrastruktur 2. Peningkatan Pelayanan 3. Pengelolaan dan Pemeliharaan 4. Kerja Sama dan kemitraan	1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi 2. Peningkatan Fasilitas 3. Pengembangan Sistem Informasi 4. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Taman Makam Pahlawan.

VISI : DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU			
MISI : 2. MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN SETARA MELALUI PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN, KESEHATAN DALAM MASYARAKAT YANG AMAN SERTA NYAMAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MENINGKATNYA AKSES PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS SERTA MERATA	Pengendalian Pertambahan jumlah penduduk	Meningkatnya Akses Pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata	Meningkatkan akses kesehatan untuk semua kalangan termasuk langkah untuk mengadakan pengobatan gratis
	Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana		Meningkatkan mutu layanan kesehatan
	Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		
MENINGKATNYA MASYARAKAT YANG SETARA, RELIGIUS DAN AMAN	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya masyarakat yang setara, religius dan aman	Memperkuat pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender

Data gender dan anak		
Pelayanan kekerasan terhadap perempuan		Meningkatkan perlindungan perempuan dan kualitas keluarga
Meningkatnya kualitas keluarga dalam kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak		Meningkatkan perhatian terhadap kelompok rentan
Pemenuhan hak anak		Meningkatkan perlindungan anak
Pelayanan korban kekerasan pada anak		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas So Kabupaten Jember. Program dan kegiatan (Nama Perangkat Daerah) tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06 - PROGRAM PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					34.455.795.971,19		35.047.334.419,34		35.206.000.827,19		35.379.470.448,19		35.462.447.156,72	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10.928.503.371,19		10.928.503.371,19		10.928.503.371,19		10.928.503.371,19		10.928.503.371,19	
Meningkatnya Efektivitas Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	81	83	85	10.928.503.371,19	86	10.928.503.371,19	88	10.928.503.371,19	89	10.928.503.371,19	90	10.928.503.371,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	77	79	82		85		87		90		92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77	77	77		78		79		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					625.920.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam	80	81	82	625.920.000,00	83	626.420.000,00	84	626.420.000,00	85	626.420.000,00	86	626.420.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN					54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	0	0	80	54.800.000,00	80,2	54.800.000,00	80,3	54.800.000,00	80,4	54.800.000,00	80,5	54.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100				100				100		100
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.867.350.800,00		2.458.389.248,15		1.874.850.800,00		1.874.850.800,00		1.874.850.800,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	90	90,1	90,2	1.867.350.800,00	90,3	2.458.389.248,15	90,4	1.874.850.800,00	90,5	1.874.850.800,00	90,5	1.874.850.800,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					19.643.376.500,00		19.643.376.500,00		19.653.376.500,00		19.658.376.500,00		19.658.376.500,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	90	90,1	90,2	19.643.376.500,00	90,3	19.643.376.500,00	90,4	19.653.376.500,00	90,5	19.658.376.500,00	90,5	19.658.376.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.237.153.100,00		1.237.153.100,00		1.969.357.956,00		2.137.827.577,00		2.220.804.285,53	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam , Sosial dan / atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggapan Darurat	90	90,1	90,2	1.237.153.100,00	90,3	1.237.153.100,00	90,4	1.969.357.956,00	90,5	2.137.827.577,00	90,5	2.220.804.285,53	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM DAHULU KEMAH					98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang dirawat (Orang)	14	14	14	98.692.200,00	15	98.692.200,00	15	98.692.200,00	15	98.692.200,00	15	98.692.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.320.117.600,00		1.202.220.000,00		1.202.420.000,00		1.208.020.000,00		1.208.020.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN					217.897.600,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	7,85	11,85	14,85	217.897.600,00	17,88	100.000.000,00	20,88	100.000.000,00	23,88	100.000.000,00	27,88	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					90.376.000,00		90.376.000,00		90.376.000,00		90.376.000,00		90.376.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	83	85	86	90.376.000,00	88	90.376.000,00	90	90.376.000,00	91	90.376.000,00	93	90.376.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	12,9	25,81	38,71	154.000.000,00	51,61	154.000.000,00	67,74	154.000.000,00	83,87	154.000.000,00	100,00	154.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	1,52	7,58	12,12	85.844.000,00	16,67	85.844.000,00	18,18	85.844.000,00	19,70	85.844.000,00	24,24	85.844.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	1	1	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					706.000.000,00		706.000.000,00		706.200.000,00		711.800.000,00		711.800.000,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	86	88	706.000.000,00	89	706.000.000,00	90	706.200.000,00	91	711.800.000,00	93	711.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
TOTAL KESELURUHAN					35775913571.19		36249554419.34		36408420827.19		36587490448.19		36670467156.72	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				34.455.795.971,19		35.047.334.419,34		35.206.000.827,19		35.379.470.448,19		35.462.447.156,72
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.928.503.371,19		10.928.503.371,19		10.928.503.371,19		10.928.503.371,19		10.928.503.371,19
Meningkatnya Efektivitas Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	81	85	10.928.503.371,19	86	10.928.503.371,19	88	10.928.503.371,19	89	10.928.503.371,19	90	10.928.503.371,19
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	77	82		85		87		90		92	
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77	77		78		79		80		80	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.449.936.182,90		7.449.936.182,90		7.449.936.182,90		7.449.936.182,90		7.449.936.182,90
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.449.936.182,90		7.449.936.182,90		7.449.936.182,90		7.449.936.182,90		7.449.936.182,90
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90	100	7.449.936.182,90
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				270.928.468,29		270.928.468,29		270.928.468,29		270.928.468,29		270.928.468,29
Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	270.928.468,29	1	270.928.468,29	1	270.928.468,29	1	270.928.468,29	1	270.928.468,29
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.307.500,00		25.307.500,00		25.307.500,00		25.307.500,00		25.307.500,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	25.307.500,00	2	25.307.500,00	2	25.307.500,00	2	25.307.500,00	2	25.307.500,00
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.944.700,00		9.944.700,00		9.944.700,00		9.944.700,00		9.944.700,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	9.944.700,00	1	9.944.700,00	1	9.944.700,00	1	9.944.700,00	1	9.944.700,00
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				29.685.000,00		29.685.000,00		29.685.000,00		29.685.000,00		29.685.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	29.685.000,00	1	29.685.000,00	1	29.685.000,00	1	29.685.000,00	1	29.685.000,00
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				174.970.000,00		174.970.000,00		174.970.000,00		174.970.000,00		174.970.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	174.970.000,00	1	174.970.000,00	1	174.970.000,00	1	174.970.000,00	1	174.970.000,00
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.521.268,29		28.521.268,29		28.521.268,29		28.521.268,29		28.521.268,29
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	28.521.268,29	1	28.521.268,29	1	28.521.268,29	1	28.521.268,29	1	28.521.268,29
1.06.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100		100		100		100		100	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100		100		100		100		100	
1.06.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
1.06.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.719.568.000,00		2.719.568.000,00		2.719.568.000,00		2.719.568.000,00		2.719.568.000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.719.568.000,00	12	2.719.568.000,00	12	2.719.568.000,00	12	2.719.568.000,00	12	2.719.568.000,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.400	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.400	2.400	2.000.000,00	2.400	2.000.000,00	2.400	2.000.000,00	2.400	2.000.000,00	2.400	2.000.000,00
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				281.301.200,00		281.301.200,00		281.301.200,00		281.301.200,00		281.301.200,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	281.301.200,00	12	281.301.200,00	12	281.301.200,00	12	281.301.200,00	12	281.301.200,00
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.436.266.800,00		2.436.266.800,00		2.436.266.800,00		2.436.266.800,00		2.436.266.800,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.436.266.800,00	12	2.436.266.800,00	12	2.436.266.800,00	12	2.436.266.800,00	12	2.436.266.800,00
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				488.070.720,00		488.070.720,00		488.070.720,00		488.070.720,00		488.070.720,00
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	488.070.720,00	9	488.070.720,00	9	488.070.720,00	9	488.070.720,00	9	488.070.720,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3		3		3		3		3	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15		15		15		15		15	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3		3		3		3		3	
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				153.650.000,00		153.650.000,00		153.650.000,00		153.650.000,00		153.650.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	153.650.000,00	3	153.650.000,00	3	153.650.000,00	3	153.650.000,00	3	153.650.000,00
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				304.425.000,00		304.425.000,00		304.425.000,00		304.425.000,00		304.425.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	304.425.000,00	9	304.425.000,00	9	304.425.000,00	9	304.425.000,00	9	304.425.000,00
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00	15	20.000.000,00
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.995.720,00		9.995.720,00		9.995.720,00		9.995.720,00		9.995.720,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	9.995.720,00	3	9.995.720,00	3	9.995.720,00	3	9.995.720,00	3	9.995.720,00
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				625.920.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	80	82	625.920.000,00	83	626.420.000,00	84	626.420.000,00	85	626.420.000,00	86	626.420.000,00
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				625.920.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00		626.420.000,00
Terlaksananya Pemberdayaan Sosial bagi PSKS	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	60	625.920.000,00	80	626.420.000,00	80	626.420.000,00	80	626.420.000,00	80	626.420.000,00
	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	0	80		80		80		80		80	
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	80		85		85		85		85	
	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	0		80		80		80		80	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				185.040.000,00		185.040.000,00		185.040.000,00		185.040.000,00		185.040.000,00
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	60	185.040.000,00	80	185.040.000,00	80	185.040.000,00	80	185.040.000,00	80	185.040.000,00
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200.080.000,00		200.080.000,00		200.080.000,00		200.080.000,00		200.080.000,00
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	80	80	200.080.000,00	85	200.080.000,00	85	200.080.000,00	85	200.080.000,00	85	200.080.000,00
1.06.02.2.03.0015 - Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	0	0	0,00	80	500.000,00	80	500.000,00	80	500.000,00	80	500.000,00
1.06.02.2.03.0017 - Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				240.800.000,00		240.800.000,00		240.800.000,00		240.800.000,00		240.800.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	0	80	240.800.000,00	80	240.800.000,00	80	240.800.000,00	80	240.800.000,00	80	240.800.000,00
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	0	80	54.800.000,00	80,2	54.800.000,00	80,3	54.800.000,00	80,4	54.800.000,00	80,5	54.800.000,00
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00
Terlaksananya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	70	54.800.000,00	80,2	54.800.000,00	80,3	54.800.000,00	80,4	54.800.000,00	80,5	54.800.000,00
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00		54.800.000,00
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	70	54.800.000,00	80,2	54.800.000,00	80,3	54.800.000,00	80,4	54.800.000,00	80,5	54.800.000,00
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.867.350.800,00		2.458.389.248,15		1.874.850.800,00		1.874.850.800,00		1.874.850.800,00
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	90	90,2	1.867.350.800,00	90,3	2.458.389.248,15	90,4	1.874.850.800,00	90,5	1.874.850.800,00	90,5	1.874.850.800,00
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				1.733.600.800,00		2.324.639.248,15		1.738.600.800,00		1.738.600.800,00		1.738.600.800,00
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar dan Pelatihan Keterampilan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	90,1	1.733.600.800,00	90,2	2.324.639.248,15	90,3	1.738.600.800,00	90,4	1.738.600.800,00	90,5	1.738.600.800,00
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	90,1		90,2		90,3		90,4		90,5	
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60		80		80		80		80	
	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	562	562		600		700		750		750	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				0,00		0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	90,1	0,00	90,2	0,00	90,3	2.500.000,00	90,4	2.500.000,00	90,5	2.500.000,00
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				0,00		0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90	90,1	0,00	90,2	0,00	90,3	2.500.000,00	90,4	2.500.000,00	90,5	2.500.000,00
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				126.661.800,00		126.661.800,00		126.661.800,00		126.661.800,00		126.661.800,00
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	126.661.800,00	100	126.661.800,00	100	126.661.800,00	100	126.661.800,00	100	126.661.800,00
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				1.069.639.000,00		1.069.639.000,00		1.069.639.000,00		1.069.639.000,00		1.069.639.000,00
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	1.069.639.000,00	80	1.069.639.000,00	80	1.069.639.000,00	80	1.069.639.000,00	80	1.069.639.000,00
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				537.300.000,00		1.128.338.448,15		537.300.000,00		537.300.000,00		537.300.000,00
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	562	562	537.300.000,00	600	1.128.338.448,15	700	537.300.000,00	750	537.300.000,00	750	537.300.000,00
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				133.750.000,00		133.750.000,00		136.250.000,00		136.250.000,00		136.250.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar pada Keluarga Miskin, LKS, dan PPKS Lainnya diluar Panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.000	25.000	133.750.000,00	25.000	133.750.000,00	25.000	136.250.000,00	25.000	136.250.000,00	25.000	136.250.000,00
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	90	90,1		90,2		90,3		90,4		90,5	
1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				133.750.000,00		133.750.000,00		133.750.000,00		133.750.000,00		133.750.000,00
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.000	25.000	133.750.000,00	25.000	133.750.000,00	25.000	133.750.000,00	25.000	133.750.000,00	25.000	133.750.000,00
1.06.04.2.02.0014 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				0,00		0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	90	90,1	0,00	90,2	0,00	90,3	2.500.000,00	90,4	2.500.000,00	90,5	2.500.000,00
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				19.643.376.500,00		19.643.376.500,00		19.653.376.500,00		19.658.376.500,00		19.658.376.500,00
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	90	90,2	19.643.376.500,00	90,3	19.643.376.500,00	90,4	19.653.376.500,00	90,5	19.658.376.500,00	90,5	19.658.376.500,00
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				19.643.376.500,00		19.643.376.500,00		19.653.376.500,00		19.658.376.500,00		19.658.376.500,00
Terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	61.500	63.335	19.643.376.500,00	63.335	19.643.376.500,00	63.335	19.653.376.500,00	63.335	19.658.376.500,00	63.335	19.658.376.500,00
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	90	90,1		90,2		90,3		90,4		90,5	
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175	225		230		235		240		245	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	175	225	50.000.000,00	230	50.000.000,00	235	50.000.000,00	240	55.000.000,00	245	55.000.000,00
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				18.858.656.500,00		18.858.656.500,00		18.858.656.500,00		18.858.656.500,00		18.858.656.500,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	61.500	63.335	18.858.656.500,00	63.335	18.858.656.500,00	63.335	18.858.656.500,00	63.335	18.858.656.500,00	63.335	18.858.656.500,00
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				734.720.000,00		734.720.000,00		744.720.000,00		744.720.000,00		744.720.000,00
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	90	90,1	734.720.000,00	90,2	734.720.000,00	90,3	744.720.000,00	90,4	744.720.000,00	90,5	744.720.000,00
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1.237.153.100,00		1.237.153.100,00		1.969.357.956,00		2.137.827.577,00		2.220.804.285,53
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam , Sosial dan / atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	90	90,2	1.237.153.100,00	90,3	1.237.153.100,00	90,4	1.969.357.956,00	90,5	2.137.827.577,00	90,5	2.220.804.285,53
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				1.237.153.100,00		1.237.153.100,00		1.969.357.956,00		2.137.827.577,00		2.220.804.285,53
Terlaksananya Penanganan Khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.000	1.020	1.237.153.100,00	1.500	1.237.153.100,00	2.000	1.969.357.956,00	2.500	2.137.827.577,00	3.000	2.220.804.285,53
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				1.237.153.100,00		1.237.153.100,00		1.969.357.956,00		2.137.827.577,00		2.220.804.285,53
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.000	1.020	1.237.153.100,00	1.500	1.237.153.100,00	2.000	1.969.357.956,00	2.500	2.137.827.577,00	3.000	2.220.804.285,53
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00
Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang dirawat (Orang)	14	14	98.692.200,00	15	98.692.200,00	15	98.692.200,00	15	98.692.200,00	15	98.692.200,00
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	800	825	98.692.200,00	830	98.692.200,00	835	98.692.200,00	840	98.692.200,00	845	98.692.200,00
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00		98.692.200,00
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	800	825	98.692.200,00	830	98.692.200,00	835	98.692.200,00	840	98.692.200,00	845	98.692.200,00
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.320.117.600,00		1.202.220.000,00		1.202.420.000,00		1.208.020.000,00		1.208.020.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				217.897.600,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	7,85	14,85	217.897.600,00	17,88	100.000.000,00	20,88	100.000.000,00	23,88	100.000.000,00	27,88	100.000.000,00
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	100	100	22.000.000,00	100	22.000.000,00	100	22.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	100	100	22.000.000,00	100	22.000.000,00	100	22.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00
2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				171.697.600,00		53.000.000,00		53.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	100	100	171.697.600,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				171.697.600,00		53.000.000,00		53.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	100	100	171.697.600,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				24.200.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	2	24.200.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				24.200.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2	2	24.200.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				90.376.000,00		90.376.000,00		90.376.000,00		90.376.000,00		90.376.000,00
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	83	86	90.376.000,00	88	90.376.000,00	90	90.376.000,00	91	90.376.000,00	93	90.376.000,00
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota				24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00	1	24.200.000,00
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				44.176.000,00		44.176.000,00		44.176.000,00		44.176.000,00		44.176.000,00
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	100	100	44.176.000,00	100	44.176.000,00	100	44.176.000,00	100	44.176.000,00	100	44.176.000,00
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	1	1		1		1		1		1	
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00		24.200.000,00
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	100	100	24.200.000,00	100	24.200.000,00	100	24.200.000,00	100	24.200.000,00	100	24.200.000,00
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				19.976.000,00		19.976.000,00		19.976.000,00		19.976.000,00		19.976.000,00
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	1	1	19.976.000,00	1	19.976.000,00	1	19.976.000,00	1	19.976.000,00	1	19.976.000,00
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	10	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	10	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00	10	22.000.000,00
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	12,9	38,71	154.000.000,00	51,61	154.000.000,00	67,74	154.000.000,00	83,87	154.000.000,00	100,00	154.000.000,00
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	100	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00		154.000.000,00
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	100	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00	100	154.000.000,00
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	1,52	12,12	85.844.000,00	16,67	85.844.000,00	18,18	85.844.000,00	19,70	85.844.000,00	24,24	85.844.000,00
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan Evaluasi dan / atau Penyusunan kebijakan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	10	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00		85.844.000,00
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	10	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00	10	85.844.000,00
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	1	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00	1	66.000.000,00
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00
2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				706.000.000,00		706.000.000,00		706.200.000,00		711.800.000,00		711.800.000,00
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	85	88	706.000.000,00	89	706.000.000,00	90	706.200.000,00	91	711.800.000,00	93	711.800.000,00
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.200.000,00		110.200.000,00
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	10	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.000.000,00	10	110.200.000,00	10	110.200.000,00
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2	
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00		66.000.000,00
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	10	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00	10	66.000.000,00
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota				44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.200.000,00		44.200.000,00
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	2	2	44.000.000,00	2	44.000.000,00	2	44.000.000,00	2	44.200.000,00	2	44.200.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				66.000.000,00		66.000.000,00		66.200.000,00		66.600.000,00		66.600.000,00
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	100	66.200.000,00	100	66.600.000,00	100	66.600.000,00
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	100	100		100		100		100		100	
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.400.000,00		44.400.000,00
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	44.000.000,00	100	44.000.000,00	100	44.000.000,00	100	44.400.000,00	100	44.400.000,00
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				22.000.000,00		22.000.000,00		22.200.000,00		22.200.000,00		22.200.000,00
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	22.000.000,00	100	22.000.000,00	100	22.200.000,00	100	22.200.000,00	100	22.200.000,00
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				530.000.000,00		530.000.000,00		530.000.000,00		535.000.000,00		535.000.000,00
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	50	50	530.000.000,00	50	530.000.000,00	50	530.000.000,00	50	535.000.000,00	50	535.000.000,00
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1		1		1		1		1	
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	155.000.000,00
2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00
terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	50	50	190.000.000,00	50	190.000.000,00	50	190.000.000,00	50	190.000.000,00	50	190.000.000,00

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Lainnya di Luar HIV/AIDS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan	

			Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
5.	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan setelah tanggap Darurat Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Utama	Formulasi Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat vana Setara	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{(PPKS_{t-1} - PPKS_t)}{PPKS_{t-1}} \times 100\%$	-Bidang Rehabilitasi Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -UPT Liposos -Bidang Penanganan Bencana	DTKS Tahun 2024 dan tahun 2025
		Indeks Kedalaman Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z_i}{z} \right]^{\alpha}$	-Bidang Rehabilitasi Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -UPT Liposos -Bidang Penanganan Bencana	- Data Kemiskinan Dinas Sosial - Data Kemiskinan BPS - Data DTKS - Data Jumlah Penduduk
		Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	$\bar{P} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{n}$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember
		Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Data Perempuandan laki-laki pada Bidang Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS terlayani}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata}} \times 100\%$	-Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -UPT Liposos	-Data lansia penerima bantuan alat kesehatan, sembako dan sandang - Data Fakir Miskin penerima -Data klien Liposos -Data korban bencana/terdampak bencana penerima bantuan sembako, sandang, dapur umum, dan penerima bantuan bahan bangunan rumah
3	Meningkatnya Pelayanan Pemberdavaan Sosial oleh	Persentase PSKS yang Berdaya	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang terdata}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Sosial	-Data PSKS yang mendapatkan Bimtek Penguatan SDM - Data PSKS yang terdata
4	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Kasus Terlayani}}{\text{Jumlah Laporan Kasus}} \times 100\%$	Bidang Anak	-Data kasus kekerasan terhadap anak yang terlayani -Data laporan kasus
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Kasus Terlayani}}{\text{Jumlah Laporan Kasus}} \times 100\%$	Bidang Perempuan	-Data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani -Data laporan kasus

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase Korban Bencana Alam , Sosial dan / atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	positif	%	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,5	
3.	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	positif	%	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,5	
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	positif	%	82,56	83	83,5	84	84,5	85	85,5	
5.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi	positif	%	82,56	83	83,5	84	84,5	85	85	
6.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
7.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	positif	Indeks	85,52	85,85	86,17	86,50	86,83	87,16	87,49	
8.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	positif	Persentase	7,85	11,85	14,85	17,88	20,88	23,88	27,88	
9.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		%	83	85	86	88	90	91	93	
10.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	positif	%	85	86	88	89	90	91	93	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan

juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Jember



AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19760507 199602 1 004